

## ABSTRAK PERATURAN

JABATAN PELAKSANA - MEKANISME - PERINGKAT JABATAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 176/PMK.01/2018 TANGGAL 26 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1734)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**ABSTRAK** : - bahwa untuk mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017, sehubungan dengan adanya perubahan batas maksimal peringkat jabatan berdasarkan Jenjang pendidikan dan perubahan mekanisme penetapan bagi Pelaksana dalam jabatan dan peringkat, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63); Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai jenis jabatan pelaksana, ketentuan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sesuai jenis jabatan, ketentuan mengenai jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana selain pelaksana tertentu, ketentuan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana umum berdasarkan sidang penilaian, ketentuan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana yang ditetapkan sebagai pelaksana umum setelah ditugaskan pada jabatan selain pelaksana umum atau kembali dari penugasan tertentu, ketentuan mengenai penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi pelaksana umum, ketentuan mengenai penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi pelaksana umum, ketentuan mengenai penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi pelaksana khusus, ketentuan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana khusus berdasarkan sidang penilaian, ketentuan mengenai penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi pelaksana khusus, ketentuan mengenai penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar, ketentuan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar berdasarkan sidang penilaian, ketentuan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana, dan ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi,

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1950) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2018.

- Lampiran halaman 96 – 333.